

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah marak sekali terjadi kasus kecurangan, salah satu kecurangan yang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Menurut survei yang dilakukan oleh LSI PNS menilai bahwa tingkat korupsi meningkat 34.5% dan menilai tidak ada perubahan sebesar 33.9%. Menurut Nurhajanti (2017) dalam Ayem (2021) kecurangan terbentuk karena adanya kesempatan, tekanan, serta peluang pembenaran atas suatu tindakan yang telah dilakukan dan juga dasar lainnya yang menjadikannya alasan untuk melakukan hal tersebut.

Dalam website resmi KPK, Pemkab/Pemkot merupakan instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi, salah satunya pada bagian sector pengadaan barang dan jasa. Hingga 18 juli 2022 ada 6 kasus korupsi pada walikota/bupati. Dimana kasus korupsi pengadaan barang dan jasa berada diposisi kedua berdasarkan jenis kasusnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut guna membangun *good corporate governance* yang efektif serta efisien maka pemerintah harus menerapkan *whistleblowing system* sebagai salah satu langkah perubahan.

Whistleblowing system adalah salah satu cara yang dianggap efektif untuk mengungkap suatu kecurangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) menyebutkan dalam suatu survei yang dilakukan pada tahun 2019 *whistleblowing* menjadi sistem yang efektif dalam mencegah adanya *fraud*. Sweeney (2008) menjelaskan bahwa karyawan mengungkapkan sebagian besar kecurangan yang terjadi dalam sector privat maupun public, hal ini juga sesuai dengan survei yang

dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) disebutkan bahwa 50.2% kasus *fraud* atau kecurangan diungkapkan oleh pegawai. Akan tetapi, meskipun hal ini banyak diungkapkan oleh karyawan yang dilakukan untuk mengelola integritas public, tetapi banyak pula karyawan publik yang melihat adanya pelanggaran tetapi tidak melaporkannya (Taylor, 2018).

Di Indonesia sendiri banyak perusahaan ataupun lembaga yang sudah menerapkan system tersebut misalnya KPK, Kementerian sKeuangan dan Telkom. Menurut hasil Lembaga sSurvei Indonesia (2021) dengan survei yang dilakukan pada PNS dengan 1.000 responden secara acak dan 200 responden tersebar di Kementerian dan Lembaga, menyebutkan bahwa ada sekitar 41.8% yang tidak mengetahui adanya *Whistleblowing System*, hal ini tentu sangat disayangkan.

Menurut Hanif & Odiatma (2017) meskipun system *whistleblowing* ini sudah ada sejak tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), namun masih belum banyak diketahui peran system pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower*. Kurangnya perlindungan dari adanya system *whistleblowing* ini membuat pegawai pemerintah maupun swasta enggan mengungkapkannya.

Beberapa kasus mengenai *whistleblowing* misalnya kasus proyek Hambalang, Roni Wijaya. Nasib buruk menimpanya setelah dia menjadi *whistleblower* dalam kasus korupsi proyek hambalang, dimana dia dituduh sebagai pelaku pidana pajak (Azhar, 2020). Kasus berikutnya adalah seorang Ketua Serikat Karyawan PJT II Iir Syahril Mubarak dan 13 pegawai PJT II melaporkan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia oleh Dirut PJT II Joko Saputro tahun 2017, serangan balik yang dilakukan adalah

dilaporkan kembali ke polres purwakarta dan ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2018 (Azhar, 2020).

Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan saksi dan *whistleblower* yang secara sukarela mengungkap kejahatan korupsi. Sehingga menghambat inisiatif public, merusak kepercayaan masyarakat dan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Penting sekali suatu organisasi untuk menerapkan *whistleblowing* system ini sebagai fasilitas guna mendorong anggotanya untuk melakukan pelaporan yang sudah atau berpotensi terjadi.

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang unik dan khas. Sikapnya yang mudah sekali tersinggung seringkali melampiaskan tindak kekerasan didalamnya. Salah satu tradisi yang dikenal banyak orang baik madura ataupun luar madura adalah tradisi carok, carok di madura biasanya diakibatkan oleh perebutan harta, tahta, dan wanita. Seiring waktu terjadi pergeseran makna “carok” itu sendiri dimana carok terjadi karena masalah salah perkataan ataupun menerima hinaan yang sepele, sifat inilah yang bisa saja menjadi ketakutan tersendiri bagi orang madura untuk menjadi seorang *whistleblower*.

Kasus suap dan gratifikasi yang menimpa mantan Bupati Kab. Bangkalan sekaligus ketua DPRD Kab. Bangkalan KH Fuad Amin Imron serta anak buahnya Rauf. Suap yang diterima sebesar Rp 700 juta dan uang Rp 4 Miliar dirumah KH Fuad Amin Imron, membuatnya harus mendekam dipenjara. KH Fuad menjabat 2 periode sebagai Bupati di Kab. Bangkalan. Mathur Husairi adalah seorang warga Kab. Bangkalan yang merupakan seorang aktivis antikorupsi sekaligus Direktur Centre for Islam dan Democration Studi (CIDE) yang beberapa kali melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bangkalan saat itu. Sebelum mendapat

ancaman penembakan ditahun 2012 Mathur pernah dilempari batu oleh sekelompok orang tak dikenal hingga kaca rumahnya pecah, kemudian Toyota Avanza miliknya juga hampir dibakar, belum lagi terror melalui telepon atau pesan pendek.

Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi seorang individu dalam melakukan *whistleblowing*. Dimasa pandemi religiusitas meningkat sebesar 50% terlihat dari bukti pencarian di Google, hal ini terjadi karena banyak orang yang mengalami kesulitan sehingga mereka berdo'a supaya bisa mengatasi kesulitan (Bentzen, 2021). Religiusitas dianggap dapat mengurangi terjadinya *fraud*, penelitian Irfan (2021) menghasilkan bahwa religiusitas berpengaruh secara positif terhadap niat *whistleblowing* ketika ada sebuah kecurangan dalam bekerja, sedangkan adapula hasil penelitian Putri (2015) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh memiliki pengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Kemudian faktor selanjutnya adalah *personal cost of reporting*, Indonesia dikenal memiliki sifat social yang tinggi, *personal cost of reporting* adalah faktor situasional yang bisa mempengaruhi seseorang dalam melakukan *whistleblowing* (Hanif & Odiatma, 2017) . Menurut Marliza (2018) seseorang akan melakukan *whistleblowing* ketika dampak yang akan diterimanya kecil, jadi semakin besar dampak yang diterima maka niat melakukan *whistleblowing* akan berkurang. Curtis (2006) mengungkapkan risiko dalam bentuk tak berwujud, misalnya penilaian kinerja yang tidak merata, pemindahan posisi yang tidak diinginkan, pemutusan kerja. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi niat individu dalam melakukan *whistleblowing*. Kemudian hasil penelitian Helmayunita (2018), Mustopa (2020) mengungkapkan bahwa *personal cost of reporting* berpengaruh secara negatif pada niat melakukan *whistleblowing*, berbeda lagi dengan penelitian yang

dilakukan oleh Bagustianto & Nurkholis (2012), Marliza (2018) menunjukkan bahwa *personal cost of reporting* tidak berpengaruh terhadap minat melakukan *whistleblowing*

Faktor berikutnya yang dianggap berpengaruh dalam melakukan *whistleblowing* adalah *public service motivation*, dimana setiap aparatur sipil negara sudah seharusnya melayani masyarakat dengan baik. Menurut survei yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer, Indonesia memiliki tingkat kepercayaan sebesar 76% terhadap pemerintahan dan menduduki peringkat ke-4 dunia, ini merupakan survei terpercaya dan kredibel yang dilaksanakan setiap tahun oleh 28 negara. Dalam pemerintahan *whistleblowing* dilakukan bukan hanya untuk kepentingan suatu organisasi, melainkan juga sebagai bentuk pengorbanan diri dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Sudah seharusnya sebagai aparatur sipil negara yang baik bisa mementingkan kepentingan rakyat. Dijelaskan oleh Junitasari & Ariyanto (2018) menunjukkan bahwa *public service motivation* berpengaruh secara positif terhadap *whistleblowing*.

Berdasarkan sedikit gambaran mengenai latar belakang tersebut, tujuan dari melakukan penelitian ini tentu saja untuk menentukan faktor apa saja yang dapat memengaruhi seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Dari banyaknya faktor ada tiga yang akan diuji pada penelitian ini yaitu religiusitas, *personal cost of reporting*, dan *public service motivation*. Dipilihnya variabel tersebut mengacu pada pertimbangan setelah melakukan referensi dan tinjauan pustaka dari beberapa penelitian sebelumnya. Kali ini penelitian gabungan diambil dari penelitian Dananjaya & Mawardi (2018), Helmayunita (2018), Setyawati et al. (2015), dan Hamidah dan Lili (2022) terkait variabel religiusitas dan *personal cost*

of reporting, sebagai pembaharuan maka ditambahkan variabel *public service motivation* yang telah diteliti oleh Davis et al. (2020), (Caillier, 2017)

Banyak penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai *whistleblowing* dengan berbagai variable independen yang mempengaruhinya, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Pertama, variabel independent *public service motivation* yang masih jarang digunakan, padahal apabila dilihat secara realita, banyak pegawai pemerintahan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat misalnya terkait kasus dana bantuan sosial yang dikorupsi oleh mantan menteri sosial Juliari Batubara. Kedua, penelitian ini dilakukan di BPKAD Kab. Bangkalan dimana ditahun 2019 Ketua BPKAD Bangkalan terjaring kasus korupsi pengadaan barang serta jasa kambing etawa dengan kerugian mencapai 3,7 M. Ketiga, Kab. Bangkalan baru mengeluarkan peraturan mengenai *whistleblowing* system ditahun 2020 yaitu Peraturan Bupati Bangkalan No.2 Tahun 2020. Keempat, *Whistleblowing* dipilih karena masih banyak pegawai atau pekerja yang masih belum berani untuk mengungkap kejahatan yang ada di suatu organisasi dan juga masih banyak pula pegawai pemerintah daerah belum mengetahui *whistleblowing* system ini. Meningkatnya korupsi terutama disektor public, sudah seharusnya *whistleblowing* system dilakukan oleh pegawai, hal ini tentu mempermudah mengungkap suatu kecurangan. *Whistleblowing* masih dinilai menjadi metode yang paling efektif untuk mengungkap kecurangan. Dengan adanya penggambaran latar belakang diatas maka skripsi ini disusun dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, *Personal Cost of Reporting*, *Public Service Motivation* terhadap *Whistleblowing* (Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bangkalan)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas memiliki pengaruh terhadap *whistleblowing*?
2. Apakah *personal cost of reporting* memiliki pengaruh terhadap *whistleblowing*?
3. Apakah *public service motivation* memiliki pengaruh terhadap *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji serta membuktikan secara empiris religiusitas pegawai BPKAD Kab. Bangkalan berpengaruh terhadap *whistleblowing*
2. Untuk menguji serta membuktikan secara empiris *personal cost of reporting* pegawai BPKAD Kab. Bangkalan berpengaruh terhadap *whistleblowing*
3. Untuk menguji serta membuktikan secara empiris *public service motivation* pegawai BPKAD Kab. Bangkalan berpengaruh terhadap *whistleblowing*

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu membuktikan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengungkap suatu kecurangan atau *whistleblowing*.
2. Secara teoritis penelitian ini mampu menjadi sarana pengembangan ilmu dan teori mengenai pengaruh religiusitas, *personal cost of reporting* dan *public service motivation* terhadap *whistleblowing*. Bisa juga sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan yang sama.